



SURAT EDARAN
No. 04/UN27/SE/2018

Hal : **Pelatihan dan Pengembangan bagi Tenaga Kependidikan**

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
3. Wakil Dekan/ Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4. Kepala Biro/ ~~Kepala Bagian~~ *Kepala Bagian Keuangan dan Umum*
5. Kepala Lembaga/ Kepala UPT

Dengan hormat,

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di Universitas Sebelas Maret dibutuhkan sumberdaya manusia khususnya tenaga kependidikan yang kompeten. Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan tersebut dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Pelatihan

A. Pelatihan Umum

1. Pelatihan umum ditujukan bagi seluruh tenaga kependidikan baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang **diselenggarakan** di tingkat universitas.
2. Program kerja dan anggaran direncanakan oleh unit kerja atau bidang terkait, sedangkan verifikasi dan validasi dilakukan Unit Pengembangan SDM & Remunerasi.
3. Pelatihan umum terdiri dari Pelatihan Komputer oleh UPT TIK, Pelatihan Bahasa Inggris oleh UPT Bahasa, Pelatihan Layanan Prima oleh Bagian Umum, dan Pelatihan Penataan Dokumen oleh UPT Kearsipan.
4. Disamping itu, dapat diselenggarakan pelatihan umum lainnya yang **diutamakan** dikirim ke/ didatangkan dari Asosiasi Profesi dan/atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

B. Pelatihan Tertentu

1. Pelatihan tertentu ditujukan bagi tenaga kependidikan fungsional tertentu yang **dikoordinasikan** di tingkat universitas.
2. Program kerja dan anggaran direncanakan oleh **Unit Kerja Pembina** masing-masing yaitu:
a) Pustakawan oleh UPT Perpustakaan, b) Arsiparis oleh UPT Kearsipan, c) Pranata Laboratorium Pendidikan oleh UPT Laboratorium Terpadu, d) Pengelola Pengadaan Barang & Jasa oleh Unit Layanan Pengadaan, e) Pranata Humas & Protokoler oleh Divisi Humas UPT Layanan Internasional, f) Pengembang Teknologi Pembelajaran oleh LPPMP, g) Analis Kepegawaian oleh Bagian Kepegawaian, sedangkan verifikasi dan validasi dilakukan Unit Pengembangan SDM & Remunerasi.
3. Pelatihan tertentu antara lain: Pelatihan & Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bimbingan Teknis Pustakawan, dsb.
4. Pelatihan tentang pengembangan karir bagi fungsional tertentu seperti: Pelatihan Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, Penilaian Angka Kredit, dan Tata Cara Pengusulan Kenaikan Jabatan atau Pangkat diselenggarakan oleh **Unit Kerja Pembina** masing-masing.
5. Pelatihan tertentu **diutamakan** dikirim ke/ didatangkan dari Lembaga Induk Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Pelatihan *Soft skill/ Outbond*

1. Pelatihan *outbond* ditujukan bagi seluruh tenaga kependidikan baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang **dikoordinasikan** di tingkat universitas.
2. Program kerja dan anggaran direncanakan oleh unit kerja atau bidang masing-masing, sedangkan verifikasi dan validasi dilakukan Unit Pengembangan SDM & Remunerasi.
3. Pelatihan *outbond* dapat dilaksanakan jika pelatihan umum dan/ atau pelatihan tertentu **sudah dilaksanakan** di unit kerja atau bidang yang bersangkutan.

D. Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan

1. Pendidikan dan pelatihan pimpinan ditujukan bagi pejabat struktural yang **diselenggarakan** di tingkat universitas.
2. Program kerja dan anggaran direncanakan oleh Bagian Kepegawaian, sedangkan verifikasi dan validasi dilakukan Unit Pengembangan SDM & Remunerasi.

II. Pengembangan


Pengembangan ditujukan bagi seluruh tenaga kependidikan baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang berupa **studi lanjut** sesuai tugas dan fungsinya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Studi lanjut diberikan penugasan berupa Tugas Belajar (TB).
2. Studi lanjut dapat diakui jika memenuhi syarat:
 - a. Dilakukan setelah tanggal SK pengangkatan sebagai Pegawai Tetap UNS.
 - b. Akreditasi program studi minimal peringkat B saat lulus.
3. Dalam hal studi lanjut tidak sesuai tugas dan fungsinya, pimpinan dapat memberikan Ijin Belajar (IB) dengan ketentuan tidak berhak menuntut pengakuan/ penyetaraan ijazah.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Surakarta, 11 APR 2018

Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan,



Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 19610930 198601 1 001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Staf Ahli Rektor Bidang Manajemen & Keuangan.